



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD ANTONI PULUNGAN ALIAS TONI BIN ARDAN PULUNGAN;**
2. Tempat lahir : Sitarolo (Tapanuli Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 27/11 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Anak Talang RT 019 RW 001 Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Romiadi,S.H dan Sujarwo,S.H para Advokat dari Kantor Hukum "RAS & Partners" beralamat di Jl. Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan Nomor Register 83/SK/Pid/2024/PN Rgt tanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ahmad Antoni Pulungan alias Toni bin Ardan Pulungan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi, dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah", yang melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ahmad Antoni Pulungan alias Toni bin Ardan Pulungan dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver dengan nomor POLISI BM 9670 DF,
 - 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisikan BBM biosolar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter,

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisikan BBM jenis pertalite sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter,
- 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran tiga kilogram yang disubsidi pemerintah,

Barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah),

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tidak ada tujuan Terdakwa mencari keuntungan perorangan sebab minyak yang ditemukan di dalam mobil ford ranger tersebut diperuntukkan sebagai stok (persediaan) bahan bakar sepeda motor masyarakat Desa Anak Talang, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli, menyimpan dan mengangkut minyak tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah jenis solar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Bahwa di persidangan ternyata tidak ada seorang Saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah jenis pertalite dalam bentuk kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 55 Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi tersebut;

Bahwa tidak ada urgensinya terhadap penyitaan terhadap barang bukti Mobil sebab mobil dengan BPKB Atas Nama PT. Besmindo Andalas Semesta, Buka Atas Nama Terdakwa, Dan Fakta Bahwa Mobil tersebut Dibeli Dengan Cara Meminjam Uang Kepada Saksi Sumpah Sanna Br Lumban Toruan, Dan Saat Ini BPKB Di Pegang Oleh Saksi Sanna Br Lumban Toruan Dikarenakan masih ada sisa hutang orang tua Terdakwa;

Berdasarkan pokok-pokok pembelaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim berkenan memutuskan:

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Antoni Pulungan alias Toni bin Ardan Pulungan alias Toni bin Ardan Pulungan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Menyatakan Terdakwa Ahmad Antoni Pulungan alias Toni bin Ardan Pulungan alias Toni bin Ardan Pulungan dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*), atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Antoni Pulungan alias Toni bin Ardan Pulungan alias Toni bin Ardan Pulungan dikembalikan kepada kedudukan, harkat dan martabatnya serta merehabilitasi nama baiknya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver dengan nomor POLISI BM 9670 DF,
 - 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisikan bbm biosolar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter,
 - 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisikan bbm jenis pertalite sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter,
 - 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran tiga kilogram yang disubsidi pemerintah,

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Antoni Pulungan alias Toni bin Ardan Pulungan alias Toni bin Ardan Pulungan segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa pertanggung jawaban pidana identik dengan ajaran *mens rea* dan *actus reus*. Secara perbuatan, sudah jelas, terdakwa merupakan orang yang menyalah gunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak dan atau liquified petroleum gas yang disubsidi pemerintah, yaitu saat penangkapan ditemukan barang bukti solar, pertalite dan tabung gas lpg 3 kilo, yg thdp barang bukti tersebut semuanya adalah yg disubsidi pemerintah. *Mens rea* atau niat, terdakwa yg jelas jelas mengetahui tingginya tingkat kebutuhan masyarakat di desa, justru memanfaatkan hal tersebut untuk mencari keuntungan.

Karna jika terdakwa memang niat murni untuk membantu masyarakat, mengapa terdakwa tidak mengajukan diri ke pemerintah setempat seperti kepala

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa atau lurah atau rt/rw untuk diberikan surat rekomendasi menjadi agen atau penyedia bagi masyarakat tempatan, malah terdakwa jual dengan harga yang jauh berkali lipat dari harga yang ditentukan pemerintah.

Terdakwa Ahmad Antoni Pulungan Alias Toni Bin Ardan Pulungan telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah karena tidak memiliki izin melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi, dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dan Orang perorangan tidak diperbolehkan membeli bbm yang penyediaan atau pendistribusiannya mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah jenis pertalite dalam jumlah banyak dengan menggunakan jerigen dan nantinya menjual kembali di Masyarakat dengan harga lebih tinggi lagi karena merupakan penyalahgunaan niaga bahan bakar JBKP karena terjadi penyimpangan alokasi.

Bahwa berdasarkan pokok-pokok tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum di atas, Penuntut Umum mengajukan petitum yang pada intinya sama dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap replik yang menyatakan jika Terdakwa murni untuk membantu masyarakat, mengapa terdakwa tidak mengajukan diri ke pemerintah setempat seperti kepala desa atau lurah atau rt/rw untuk diberikan surat rekomendasi menjadi agen atau penyedia bagi masyarakat tempatan, malah terdakwa jual dengan harga yang jauh berkali lipat dari harga yang ditentukan pemerintah. Penasihat hukum menanggapi bahwa mengajukan izin agen atau penyedia bagi masyarakat tempatan tidak semudah mengajukan buku tabungan ke bank, apalagi Terdakwa mengambil minyak tidak dalam jumlah banyak. Juga soal harga pemerintah tidak dirugikan dan masyarakat tidak keberatan;

Terhadap uraian penuntut Umum tentang penyalahgunaan adalah perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan negara dan masyarakat, Penasihat Hukum menanggapi bahwa yang merupakan merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pokok-pokok tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan petitum yang pada intinya sama dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register : PDM – 23/Eku.2/Rengat/03/2024 tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Antoni Pulungan alias Toni bin Ardan Pulungan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. lintas timur (Simpang Tiga Pangkalan Kasai -Batang Cenaku), Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan “Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi, dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WIB tim polres Inhu melakukan patroli di wilayah Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu karena mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di SPBU Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tersebut sering adanya kegiatan penyalahgunaan pengangkutan niaga BBM jenis pertalite dan biosolar, kemudian pada sekira pukul 01.50 WIB tim polres Inhu melihat ada 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver No. Pol BM 9670 DF dengan bak yang tertutup terpal warna biru yang dicurigai membawa BBM menggunakan jerigen sedang melintas di Jl. Lintas timur Pangkalan Kasai Kec. Seberida mengarah kearah Kec. Batang cenaku, kemudian setelah ± 10 (sepuluh) menit tim polres Inhu memantau 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver No. Pol BM 9670 DF dari belakang, sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Lintas Timur dekat Simpang Tiga Pangkalan Kasai – Batang Cenaku tim polres inhu memberhentikan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF, setelah memberhentikan mobil tersebut tim polres inhu mengecek barang pada bak yang ditutup terpal warna biru, setelah dicek barang di bak yang ditutup terpal warna biru tersebut ditemukan BBM jenis Biosolar 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing- masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter, BBM jenis Pertalite 13 (tiga belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter, dan 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa selaku supir dan mengaku sebagai pemilik dari mobil, BBM jenis Pertalite 13 (tiga belas) jerigen, BBM jenis Biosolar 3 (tiga) jerigen dan 36 (tiga puluh enam) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram dan Saksi Roy Simbolon yang merupakan teman dari Terdakwa untuk membantu Terdakwa menaikan dan menurunkan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram, selanjutnya Terdakwa mengaku kepada barang di bak yang ditutup terpal warna biru bahwa BBM Jenis Pertalite sebanyak 13 (tiga belas) jerigen tersebut dibeli dari SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Pangkalan Kasai Kec. Seberida, BBM jenis Biosolar 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter dibeli dari eceran yang berada di Wiswa Anda, dan untuk 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dibeli di Kec. Batang Cenaku, Kemudian tim polres Inhu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti kendaraan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF beserta BBM jenis Biosolar 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter, BBM jenis Pertalite 13 (tiga belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter, dan 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram, setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut, tim polres Inhu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Adapun Terdakwa membeli BBM jenis pertalite dari SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Pangkalan Kasai Kec. Seberida melalui operator Saksi M. Yusuf (DPO) sebanyak 13 (tiga belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter dengan tujuan untuk dijual kembali sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perliter dan mendapat keuntungan sebesar Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) perliter, dan membeli BBM jenis pertalite dari SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Pangkalan Kasai Kec. Seberida melalui operator M. Yusuf (DPO) sebesar Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah);
- Adapun Terdakwa membeli gas LPG 3 (tiga) kg di Kec. Batang Cenaku, sebanyak 36 (tiga puluh enam) Tabung Gas LPG 3 (tiga) kg dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabung dengan tujuan untuk dijual

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan pertabung sebesar Rp6.000,00(enam ribu rupiah);

- Adapun Terdakwa membeli BBM jenis Biosolar sebanyak 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing- masing berisi 32 (tiga puluh dua)liter diwarung eceran yang berada didekat Wisma Anda, dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) perliter;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan pembelian BBM pertalite bersubsidi tersebut dalam jumlah banyak adalah untuk kemudian dijual kembali dengan tujuan untuk mengambil keuntungan sebesar Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) perliter;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan pembelian Tabung Gas LPG 3 (tiga) kg yang disubsidi pemerintah tersebut dalam jumlah banyak adalah untuk kemudian dijual kembali dengan tujuan untuk mengambil keuntungan sebesar Rp6.000,00(enam ribu rupiah) pertabung;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Biosolar yang disubsidi pemerintah tersebut dalam jumlah banyak adalah untuk jadikan stok bahan bakar mobil dan stok bahan bakar genset.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk mengangkut dan/atau meniagakan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bima Gusti Perdana bin Adam Malik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dengan cara mengangkut 4 (empat) jerigen BBM biosolar yang disubsidi pemerintah dan 13 (tiga belas) jerigen BBM pertalite serta 36

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh enam) tabung gas LPG yang disubsidi pemerintah pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Timur Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa yang diamankan Saksi adalah;
 - o Terdakwa (pengemudi mobil sekaligus pemilik dari BBM jenis Pertalite, biosolar dan tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF,
 - o Roy Simbolon (membantu untuk menaikkan dan menurunkan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram serta melangsir BBM yang sudah berisi dinaikan ke dalam bak mobil);
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dan Roy Simbolon karena tertangkap tangan sedang melakukan pengangkutan BBM jenis pertalite dan biosolar.;
- Bahwa banyak masyarakat yang membeli minyak di spbu tersebut bukan hanya Terdakwa saja namun saat patroli Terdakwa yang Saksi lihat;
- Bahwa peran dari pelaku yang Saksi tangkap adalah sebagai berikut
 - o Terdakwa berperan pengemudi mobil sekaligus pemilik dari BBM jenis Pertalite, biosolar dan tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF dengan tujuan BBM jenis pertalite akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan kepada masyarakat di warung milik Terdakwa di desa Anak Talang;
 - o Roy Simbolon berperan membantu untuk menaikkan dan menurunkan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram serta melangsir BBM yang sudah berisi dinaikan ke dalam bak mobil namun tidak mendapatkan upah apapun hanya diberikan makan dan rokok dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi beserta tim melakukan patroli di wilayah Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu karena adanya laporan dari masyarakat bahwa di SPBU Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tersebut sering adanya kegiatan penyalahgunaan niaga BBM jenis pertalite dan biosolar. Kemudian sekira pukul 01.50 WIB, Saksi bersama tim melihat adanya 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF bak tertutup terpal warna biru yang dicurigai membawa BBM menggunakan jerigen sedang berjalan di Jl. Lintas Timur Pangkalan Kasai Kec. Seberida mengarah Kec. Batang Cenaku. Kemudian setelah ±10 (sepuluh) menit Saksi bersama tim pantau dari

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, sekira pukul 02.00 WIB, di Jl. Lintas Timur dekat Simpang Tiga Pangkalan Kasai – Batang Cenaku, Saksi bersama timi memberhentikan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF untuk mengecek barang di bak yang ditutup terpal warna biru. Setelah dicek ditemukan mobil membawa BBM jenis Biosolar 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter, BBM jenis Peralite 13 (tiga belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter dan 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa dan Roy. Terdakwa mengaku bahwa mobil, BBM jenis Peralite 13 (tiga belas) jerigen, BBM jenis Biosolar 3 (tiga) jeringen, dan 36 (tiga puluh enam) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram merupakan milik Terdakwa dan Roy Simbolon bertugas membantu Terdakwa untuk menaikkan dan menurunkan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram. Kemudian Terdakwa mengaku BBM Jenis Peralite sebanyak 13 (tiga belas) jerigen dibeli dari SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Pangkalan Kasai Kec. Seberida, BBM jenis Biosolar dibeli dari eceran yang berada di Wiswa Anda dan untuk 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram dibeli di Kec. Batang Cenaku, Kemudian Saksi bersama tim membawa Terdakwa dan Roy Simbolon beserta barang bukti berupa kendaraan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF beserta muatannya tersebut ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan niaga BBM jenis pertalite, Biosolar sebagai berikut.

o Terdakwa membeli BBM Jenis Peralite sebanyak 13 (tiga belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter dengan harga Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus rupiah) sehingga harga per liternya menjadi Rp.10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dari SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Pangkalan Kasai Kec. Seberida untuk dijual kembali dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu) rupiah dan akan mendapat keuntungan Rp.4.700,00 (empat ribu tujuh ratus) rupiah per liter di warung milik Terdakwa di Desa Anak Talang Kec. Batang Cenaku. Untuk BBM jenis Biosolar dibeli dari eceran sebanyak 3 (tiga) jeringen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter untuk dipergunakan menghidupkan jenset sebagai penerangan rumah pada malam hari dan untuk 36 (tiga puluh enam) Tabung Gas LPG 3 (tiga) kilogram dibeli dari kec. Batang Cenaku dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu) rupiah dan akan dijual

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan harga Rp.36.000 (tiga puluh enam ribu) rupiah oleh Terdakwa;

oKemudian Roy Simbolon hanya membantu untuk menaikkan dan menurunkan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram serta melangsir BBM yang sudah berisi dinaikan ke dalam bak mobil namun tidak mendapatkan upah apapun hanya diberikan makan dan rokok dari Terdakwa;

- Bahwa Pemilik dari BBM jenis pertalite, Biosolar, Tabung Gas LPG 3(tiga) Kilogram serta 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF adalah Terdakwa;

- Bahwa ketika diamankan, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF di Jl.Lintas Timur menuju Simpang TigaPangkalan Kasai Kec.Seberida- Kec.Batang Cenaku sambil mengangkut BBM jenis Biosolar 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing- masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter, BBM jenis Pertalite 13 (tiga belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter dan 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram. Kemudian untuk Roy Simbolon sedang berada duduk di samping Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut tersebut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu sebagai berikut :

- o1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF,
- oBBM jenis Pertalite sebanyak 13 (tiga belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima)liter yang masing-masing berisi 32(tiga puluh dua)liter,
- oBBM jenis Biosolar sebanyak 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing- masing berisi 32 (tiga puluh dua)liter,
- o36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram;

- Bahwa cara Terdakwa menjual BBM jenis Pertalite berawal dengan membeli BBM jenis pertalite dari SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Pangkalan Kasai Kec.Seberida tersebut dengan menggunakan jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) dan membeli tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram di Kec. Batang Cenaku setelah itu dibawa menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF dan dijual kembali di warung milik Terdakwa di desa Anak Talang Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual BBM jenis Pertalite dari 13 (tiga belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua)liter yang dibeli dengan total harga Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus rupiah) sehingga harga per liternya

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



menjadi Rp.10.300,00(sepuluh ribu tiga ratus rupiah) kemudian dijual kembali dengan harga Rp.15.000,00(lima belas ribu) rupiah dan mendapat keuntungan Rp.4.700,00(empat ribu tujuh ratus) rupiah per liter untuk BBM jenis Biosolar dibeli untuk digunakan dalam penerangan malam hari dikarenakan belum tersedianya listrik/PLN dan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram yang dibeli seharga Rp.36.000,00(tiga puluh enam ribu rupiah) pertabung dan mendapatkan keuntungan pertabung sebesar Rp.6.000,00(enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Muhammad Faiz bin Bedjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dengan cara mengangkut 4 (empat) jerigen BBM biosolar yang disubsidi pemerintah dan 13 (tiga belas) jerigen BBM pertalite serta 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG yang disubsidi pemerintah pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Timur Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa yang diamankan Saksi adalah;

- oTerdakwa (pengemudi mobil sekaligus pemilik dari BBM jenis Pertalite,biosolar dan tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF,

- oRoy Simbolon (membantu untuk menaikkan dan menurunkan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram serta melangsir BBM yang sudah berisi dinaikan ke dalam bak mobil);

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dan Roy Simbolon karena tertangkap tangan sedang melakukan pengangkutan BBM jenis pertalite dan biosolar.;

- Bahwa peran dari pelaku yang Saksi tangkap adalah sebagai berikut

- oTerdakwa berperan pengemudi mobil sekaligus pemilik dari BBM jenis Pertalite,biosolar dan tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF dengan tujuan BBM jenis pertlite akan dijual kembali untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan kepada masyarakat di warung milik Terdakwa di desa Anak Talang;

o Roy Simbolon berperan membantu untuk menaikkan dan menurunkan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram serta melangsir BBM yang sudah berisi dinaikan ke dalam bak mobil namun tidak mendapatkan upah apapun hanya diberikan makan dan rokok dari Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi beserta tim melakukan patroli di wilayah Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu karena adanya laporan dari masyarakat bahwa di SPBU Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu tersebut sering adanya kegiatan penyalahgunaan niaga BBM jenis pertalite dan biosolar. Kemudian sekira pukul 01.50 WIB, Saksi bersama tim melihat adanya 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF bak tertutup terpal warna biru yang dicurigai membawa BBM menggunakan jerigen sedang berjalan di Jl. Lintas Timur Pangkalan Kasai Kec. Seberida mengarah Kec. Batang Cenaku. Kemudian setelah ± 10 (sepuluh) menit Saksi bersama tim pantau dari belakang, sekira pukul 02.00 WIB, di Jl. Lintas Timur dekat Simpang Tiga Pangkalan Kasai – Batang Cenaku, Saksi bersama timi memberhentikan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF untuk mengecek barang di bak yang ditutup terpal warna biru. Setelah dicek ditemukan mobil membawa BBM jenis Biosolar 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter, BBM jenis Pertalite 13 (tiga belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter dan 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa dan Roy. Terdakwa mengaku bahwa mobil, BBM jenis Pertalite 13 (tiga belas) jerigen, BBM jenis Biosolar 3 (tiga) jerigen, dan 36 (tiga puluh enam) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram merupakan milik Terdakwa dan Roy Simbolon bertugas membantu Terdakwa untuk menaikkan dan menurunkan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram. Kemudian Terdakwa mengaku BBM Jenis Pertalite sebanyak 13 (tiga belas) jerigen dibeli dari SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Pangkalan Kasai Kec. Seberida, BBM jenis Biosolar dibeli dari eceran yang berada di Wiswa Anda dan untuk 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram dibeli di Kec. Batang Cenaku, Kemudian Saksi bersama tim membawa Terdakwa dan Roy Simbolon beserta barang bukti berupa

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF beserta muatannya tersebut ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan niaga BBM jenis pertalite, Biosolar sebagai berikut.

- o Terdakwa membeli BBM Jenis Pertalite sebanyak 13 (tiga belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter dengan harga Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus rupiah) sehingga harga per liternya menjadi Rp.10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dari SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Pangkalan Kasai Kec. Seberida untuk dijual kembali dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu) rupiah dan akan mendapat keuntungan Rp.4.700,00 (empat ribu tujuh ratus) rupiah per liter di warung milik Terdakwa di Desa Anak Talang Kec. Batang Cenaku. Untuk BBM jenis Biosolar dibeli dari eceran sebanyak 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter untuk dipergunakan menghidupkan jenset sebagai penerangan rumah pada malam hari dan untuk 36 (tiga puluh enam) Tabung Gas LPG 3 (tiga) kilogram dibeli dari kec. Batang Cenaku dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu) rupiah dan akan dijual kembali dengan harga Rp.36.000 (tiga puluh enam ribu) rupiah oleh Terdakwa;

- o Kemudian Roy Simbolon hanya membantu untuk menaik dan menurunkan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram serta melangsir BBM yang sudah berisi dinaikan ke dalam bak mobil namun tidak mendapatkan upah apapun hanya diberikan makan dan rokok dari Terdakwa;

- Bahwa Pemilik dari BBM jenis pertalite, Biosolar, Tabung Gas LPG 3 (tiga) Kilogram serta 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF adalah Terdakwa;

- Bahwa ketika diamankan, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF di Jl. Lintas Timur menuju Simpang Tiga Pangkalan Kasai Kec. Seberida- Kec. Batang Cenaku sambil mengangkut BBM jenis Biosolar 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter, BBM jenis Pertalite 13 (tiga belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter dan 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram. Kemudian untuk Roy Simbolon sedang berada duduk di samping Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut tersebut;

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu sebagai berikut :
 - o 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF,
 - o BBM jenis Peralite sebanyak 13 (tiga belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter,
 - o BBM jenis Biosolar sebanyak 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter,
 - o 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa menjual BBM jenis Peralite berawal dengan membeli BBM jenis peralite dari SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Pangkalan Kasai Kec. Seberida tersebut dengan menggunakan jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) dan membeli tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram di Kec. Batang Cenaku setelah itu dibawa menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF dan dijual kembali di warung milik Terdakwa di desa Anak Talang Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual BBM jenis Peralite dari 13 (tiga belas) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter yang dibeli dengan total harga Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus rupiah) sehingga harga per liternya menjadi Rp.10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) kemudian dijual kembali dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu) rupiah dan mendapat keuntungan Rp.4.700,00 (empat ribu tujuh ratus) rupiah per liter untuk BBM jenis Biosolar dibeli untuk digunakan dalam penerangan malam hari dikarenakan belum tersedianya listrik/PLN dan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram yang dibeli seharga Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) pertabung dan mendapatkan keuntungan pertabung sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Hendri Junal alias Hendri bin Abd Hadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa membeli BBM yang disubsidi pemerintah di SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu yang mana SPBU tersebut adalah SPBU tempat Saksi bekerja dengan jabatan sebagai karyawan pompa;

- Bahwa Saksi mengetahui informasi dimaksud yakni pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB dari Manager Sdr. Oxy yang mana saat itu Saksi dikumpulkan bersama –sama karyawan pompa yang lainnya, yang mana saat dikumpulkan bahwa manager SPBU marah dengan memberitahukan bahwa ada Penangkapan oleh Polres Inhu terhadap Terdakwa yang membeli Peralite dari SPBU Belilas dengan jumlah banyak dengan menggunakan jerigen yang mana Terdakwa membeli Peralite dimaksud dari SPBU Belilas yakni pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang mana jam tersebut merupakan Jam dinas Saksi bersama dengan Saksi Restu Illahi, dan Saksi Andi Wibowo, bersama dengan M. Yusuf (DPO) yang mana saat dikumpulkan bahwa M. Yusuf tidak hadir dan sampai hari ini M. Yusuf dimaksud tidak lagi masuk kerja;

- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diamankan oleh Polisi dari Terdakwa, akan tetapi saat Saksi dipertemukan dengan Terdakwa, bahwa Terdakwa menyatakan untuk Barang bukti yang diamankan adalah satu unit kendaraan roda empat Merek Ford, 13 jerigen yang berisi Peralite dan 3 jerigen yang berisi BBM Jenis Bio solar yang mana dari Pengakuan Terdakwa dimaksud bahwa BBM peralite tersebut dibelinya dari petugas SPBU 14.293.3688 tempat Saksi bekerja yang mana dibelinya dengan harga Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per liter namun siapa petugas yang dimaksud, Terdakwa tidak mengetahuinya atau tidak mengenalinya;

- Bahwa SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu adalah Perusahaan yang bergerak dibidang distribusi BBM Jenis Bio solar,Peralite, Dexlite, Pertamina turbo kepada masyarakat yang bertempat di jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab Inhu;

- Bahwa SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu memiliki karyawan sebanyak 19 (sembilan belas) orang yakni :

- o Oxy Maryuanda selaku Manager,
- o Toromandi selaku Pengawas,
- o Megi Prabowo selaku Pengawas,
- o Ravel selaku Admin,
- o Joni Tan selaku Operator pompa,

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Amanda selaku Operator Pompa,
- o Dunia Wijaya selaku Operator Pompa,
- o Yusmadar selaku Operator Pompa,
- o Restu Ilahi selaku Operator Pompa,
- o Medisterosen selaku Operator Pompa,
- o M. Yusuf selaku Operator pompa,
- o Andi Wibowo selaku Opertor Pompa,
- o Refi Melianda selaku Operator Pompa,
- o Suhrmanto selaku Oepertor Pompa,
- o Saksi selaku Operator pompa,
- o Gusrianto selaku operator pompa,
- o Budi Sobari selaku CS,
- o Warnoto selaku CS,
- Bahwa karyawan pompa dibagi 3 shift yakni jam kerja masing masing 7 (tujuh) jam start jam 07.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB (sift 1) kemudian 14.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB (Sift 2) kemudian sif 3 yakni pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 dari Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB yakni Amanda, Joni Tan, Dunia Wijaya, Yusmadar, Mediterosen kemudian untuk pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB yakni Saksi, Saksi Hendri Jurnal, Saksi Andi Wibowo, M. Yusuf, dan kemudian untuk pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB yakni Saksi Irwan Irantoni, dan Saksi M Isrofil,
- Bahwa sistem kerja pada hari Selasa tanggal 23 januari 2024 dari pukul 14.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB di SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu tempat Saksi bekerja tersebut memiliki 4 pompa yakni Pompa I Pertamina dan Pompa II yakni Dexlite, Pompa III Bio solar dan Pompa IV Peralite yang mana Saksi bersama dengan M. Yusuf ditugaskan di pompa Peralite, sementara Saksi Hendri Junal di Pompa Pertamina dan Dexlite, Saksi Andi Wibowo di Pompa Bio Solar yang mana saat pergantian Sif maka Saksi melaporkan dan menyerahkan hasil penjualan kepada Pengawas;
- Bahwa sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh Manager SPBU bahwa tata cara penjualan peralite bahwa konsumen datang ke SPBU dengan menggunakan kendaraan yang BBM jenis Peralite kemudian dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dan kemudian di isi kedalam

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki Kendaraan tersebut sesuai dengan volume Maximal tangki dimaksud dan dilarang untuk tidak menjual BBM pertalite ke Konsumen dengan jumlah banyak dan dengan menggunakan jerigen atau bentuk lainnya dengan menjual diatas harga yang sudah ditetapkan pemerintah;

- Bahwa salah satu karyawan SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu ada yang melarikan diri atas nama M. Yusuf namun Saksi tidak mengetahui apa sebabnya melarikan diri yang pasti pada tanggal 23 januari 2024 SM. Yusuf tersebut bertugas sejak pukul 14.00 Sampai dengan pukul 22.00 WIB bersama dengan Saksi;
- Bahwa M. Yusuf bekerja di SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu sudah lebih kurang satu tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui M. Yusuf menjual Pertalite kepada konsumen dengan jumlah banyak dan menggunakan jerigen serta dengan harga Rp10.300,00(sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per liter tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi juga sibuk melayani konsumen di Pompa Pertamina dan Dexlite;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui apa sebabnya M. Yusuf tersebut melarikan diri dan sampai saat sekarang ini tidak lagi dapat dihubungi dan Saksi sudah mencari ke rumahnya namun tidak ada dan Saksi Jelaskan bahwa M. Yusuf tersebut tidak lagi bekerja tidak tahu keberadaannya sejak adanya penangkapan polres Inhu terhadap Terdakwa;
- Bahwa tugas Saksi bekerja di SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika sebagai operator di pompa I dan II (pertamax dan pertamina dex) mulai dari pukul 14.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu ada Pengawas yang bekerja di SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Saksi Megi Prabowo;
- Bahwa pada saat pergantian shif, ketika menyerahkan uang kepada Pengawas, Saksi masih melihat M. Yusuf ada di SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika;
- Bahwa Saksi Restu Illahi dan M. Yusuf bekerja pada pompa yang sama yakni pompa IV (pertalite);
- Bahwa Saksi tidak ada melihat mobil merek Ford Ranger warna silver BM 9670 DF datang ke SPBU di jam Saksi bekerja;

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin untuk mengangkut dan/atau meniagakan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquified *petroleum gas* yang disubsidi pemerintah;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Andi Wibowo alias Jarwo bin Suparlan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM yang disubsidi pemerintah di SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu yang mana SPBU tersebut adalah SPBU tempat Saksi bekerja dengan jabatan sebagai karyawan pompa;

- Bahwa Saksi mengetahui informasi dimaksud yakni pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB dari Manager Sdr. Oxy yang mana saat itu Saksi dikumpulkan bersama –sama karyawan pompa yang lainnya, yang mana saat dikumpulkan bahwa manager SPBU marah dengan memberitahukan bahwa ada Penangkapan oleh Polres Inhu terhadap Terdakwa yang membeli Pertalite dari SPBU Belilas dengan jumlah banyak dengan menggunakan jerigen yang mana Terdakwa membeli Pertalite dimaksud dari SPBU Belilas yakni pada Hari selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang mana jam tersebut merupakan Jam dinas Saksi bersama dengan Saksi Restu Illahi, dan Saksi Andi Wibowo, bersama dengan M. Yusuf (DPO) yang mana saat dikumpulkan bahwa M. Yusuf tidak hadir dan sampai hari ini M. Yusuf dimaksud tidak lagi masuk kerja;

- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diamankan oleh Polisi dari Terdakwa, akan tetapi saat Saksi dipertemukan dengan Terdakwa, bahwa Terdakwa menyatakan untuk Barang bukti yang diamankan adalah satu unit kendaraan roda empat Merek Ford, 13 jerigen yang brisi Pertalite dan 3 jerigen yang berisi BBM Jenis Bio solar yang mana dari Pengakuan Terdakwa dimaksud bahwa BBM pertalite tersebut dibelinya dari petugas SPBU 14.293.3688 tempat Saksi bekerja yang mana dibelinya dengan harga Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per liter namun siapa petugas yang dimaksud, Terdakwa tidak mengetahuinya atau tidak mengenalinya;

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu adalah Perusahaan yang bergerak dibidang distribusi BBM Jenis Bio solar,Pertalite, Dexlite, Pertamina turbo kepada masyarakat yang bertempat di jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab Inhu;
- Bahwa SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu memiliki karyawan sebanyak 19 (sembilan belas) orang yakni :
 - oOxy Maryuanda selaku Manager,
 - oToromandi selaku Pengawas,
 - oMegi Prabowo selaku Pengawas,
 - oRavel selaku Admin,
 - oJoni Tan selaku Operator pompa,
 - oAmanda selaku Operator Pompa,
 - oDunia Wijaya selaku Operator Pompa,
 - oYusmadar selaku Operator Pompa,
 - oRestu Ilahi selaku Operator Pompa,
 - oMedisterosen selaku Operator Pompa,
 - oM. Yusuf Selaku Operator pompa,
 - oSaksi selaku Opertor Pompa,
 - oRefi Melianda selaku Operator Pompa,
 - oSuhrmanto selaku Oeperator Pompa,
 - oHendri Junal selaku Operator pompa,
 - oGusrianto selaku operator pompa,
 - oBudi Sobari selaku CS,
 - oWarnoto selaku CS;
- Bahwa karyawan pompa dibagi 3 shift yakni jam kerja masing masing 7 (tujuh) jam start jam 07.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB (sift 1) kemudian 14.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB (Sift 2) kemudian sif 3 yakni pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 dari Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB yakni Amanda, Joni Tan, Dunia Wijaya, Yusmadar, Mediterosen kemudian untuk pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB yakni Saksi, Saksi Hendri Jurnal, Saksi Andi Wibowo, M. Yusuf, dan kemudian untuk pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB yakni Saksi Irwan Irantoni, dan Saksi M Isrofil,

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem kerja pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 dari pukul 14.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB di SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu tempat Saksi bekerja tersebut memiliki 4 pompa yakni Pompa I Pertamina dan Pompa II yakni Dexlite, Pompa III Bio solar dan Pompa IV Peralite yang mana Saksi bersama dengan M. Yusuf ditugaskan di pompa Peralite, sementara Saksi Hendri Junal di Pompa Pertamina dan Dexlite, Saksi Andi Wibowo di Pompa Bio Solar yang mana saat pergantian Sif maka Saksi melaporkan dan menyerahkan hasil penjualan kepada Pengawas;
- Bahwa sesuai dengan atuan yang disampaikan oleh Manager SPBU bahwa tata cara penjualan peralite bahwa konsumen datang ke SPBU dengan menggunakan kendaraan yang BBM jenis Peralite kemudian dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dan kemudian di isi kedalam tangki Kendaraan tersebut sesuai dengan volume Maximal tangki dimaksud dan dilarang untuk tidak menjual BBM peralite ke Konsumen dengan jumlah banyak dan dengan menggunakan jerigen atau bentuk lainya dengan menjual diatas harga yang sudah ditetapkan pemerintah;
- Bahwa salah satu karyawan SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu ada yang melarikan diri atas nama M. Yusuf namun Saksi tidak mengetahui apa sebabnya melarikan diri yang pasti pada tanggal 23 Januari 2024 SM. Yusuf tersebut bertugas sejak pukul 14.00 Sampai dengan pukul 22.00 WIB bersama dengan Saksi;
- Bahwa M. Yusuf bekerja di SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu sudah lebih kurang satu tahun;
- Bahwa tidak mengetahui Saksi M. Yusuf menjual Peralite kepada konsumen dengan jumlah banyak dan menggunakan jerigen serta dengan harga Rp10.300,00(sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per liter tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi juga sibuk melayani konsumen di Pompa Bio Solar;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui apa sebabnya M. Yusuf tersebut melarikan diri dan sampai saat sekarang ini tidak lagi dapat dihubungi dan Saksi sudah mencari ke rumahnya namun tidak ada dan Saksi Jelaskan bahwa M. Yusuf tersebut tidak lagi bekerja tidak tahu keberadaannya sejak adanya penangkapan polres Inhu terhadap Terdakwa;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika sebagai operator di pompa III (biosolar) mulai dari pukul 14.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;
 - Bahwa pada saat itu ada Pengawas yang bekerja di SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Saksi Megi Prabowo;
 - Bahwa pada saat pergantian shif, ketika Saksi menyerahkan uang kepada Pengawas Saksi, Saksi tidak ingat apakah M. Yusuf masih ada atau tidak karena setelah Saksi menyerahkan uang tersebut Saksi langsung pulang;
 - Bahwa Saksi Restu Illahi dan Saksi M. Yusuf bekerja pada pompa pertalite yang sama;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat mobil merek Ford Ranger datang ke SPBU di jam Saksi bekerja;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 5. Restu Illahi alias Pak Eto bin (Alm) Abdullah Pangkak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa membeli BBM yang disubsidi pemerintah di SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu yang mana SPBU tersebut adalah SPBU tempat Saksi bekerja dengan jabatan sebagai karyawan pompa;
 - Bahwa Saksi mengetahui informasi dimaksud yakni pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB dari Manager Sdr. Oxy yang mana saat itu Saksi dikumpulkan bersama –sama karyawan pompa yang lainnya, yang mana saat dikumpulkan bahwa manager SPBU marah dengan memberitahukan bahwa ada Penangkapan oleh Polres Inhu terhadap Terdakwa yang membeli Pertalite dari SPBU Belilas dengan jumlah banyak dengan menggunakan jerigen yang mana Terdakwa membeli Pertalite dimaksud dari SPBU Belilas yakni pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang mana jam tersebut merupakan Jam dinas Saksi bersama dengan Saksi Restu Illahi, dan Saksi Andi Wibowo, bersama dengan M. Yusuf (DPO) yang mana saat dikumpulkan bahwa M. Yusuf tidak hadir dan sampai hari ini M. Yusuf dimaksud tidak lagi masuk kerja;
 - Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diamankan oleh Polisi dari Terdakwa, akan tetapi saat Saksi dipertemukan

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



dengan Terdakwa, bahwa Terdakwa menyatakan untuk Barang bukti yang diamankan adalah satu unit kendaraan roda empat Merek Ford, 13 jerigen yang brisi Peralite dan 3 jerigen yang berisi BBM Jenis Bio solar yang mana dari Pengakuan Terdakwa dimaksud bahwa BBM peralite tersebut dibelinya dari petugas SPBU 14.293.3688 tempat Saksi bekerja yang mana dibelinya dengan harga Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per liter namun siapa petugas yang dimaksud, Terdakwa tidak mengetahuinya atau tidak mengenalinya;

- Bahwa SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu adalah Perusahaan yang bergerak dibidang distribusi BBM Jenis Bio solar, Peralite, Dexlite, Pertamina turbo kepada masyarakat yang bertempat di jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab Inhu;

- Bahwa SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu memiliki karyawan sebanyak 19 (sembilan belas) orang yakni :

- o Oxy Maryuanda selaku Manager,
- o Toromandi selaku Pengawas,
- o Megi Prabowoselaku Pengawas,
- o Ravel selaku Admin,
- o Joni Tan selaku Operator pompa,
- o Amanda selaku Operator Pompa,
- o Dunia Wijaya selaku Operator Pompa,
- o Yusmadar selaku Operator Pompa,
- o Saksi selaku Operator Pompa,
- o Medisterosen selaku Operator Pompa,
- o M. Yusuf Selaku Operator pompa,
- o Andi Wibowo selaku Opertor Pompa,
- o Refi Melianda selaku Operator Pompa,
- o Suhrmanto selaku Oeperator Pompa,
- o Hendri Junal selaku Operator pompa,
- o Gusrianto selaku operator pompa,
- o Budi Sobari selaku CS,
- o Warnoto selaku CS;

- Bahwa karyawan pompa dibagi 3 shift yakni jam kerja masing masing 7 (tujuh) jam start jam 07.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB (sift 1) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB (Sift 2) kemudian sif 3 yakni pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 dari Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB yakni Amanda, Joni Tan, Dunia Wijaya, Yusmadar, Mediterosen kemudian untuk pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB yakni Saksi, Saksi Hendri Jurnal, Saksi Andi Wibowo, M. Yusuf, dan kemudian untuk pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB yakni Saksi Irwan Irantoni, dan Saksi M Isrofil,
- Bahwa sistem kerja pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 dari pukul 14.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB di SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu tempat Saksi bekerja tersebut memiliki 4 pompa yakni Pompa I Pertamina dan Pompa II yakni Dexlite, Pompa III Bio solar dan Pompa IV Peralite yang mana Saksi bersama dengan M. Yusuf ditugaskan di pompa Peralite, sementara Saksi Hendri Jurnal di Pompa Pertamina dan Dexlite, Saksi Andi Wibowo di Pompa Bio Solar yang mana saat pergantian Sif maka Saksi melaporkan dan menyerahkan hasil penjualan kepada Pengawas;
- Bahwa sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh Manager SPBU bahwa tata cara penjualan pertalite bahwa konsumen datang ke SPBU dengan menggunakan kendaraan yang BBM jenis Peralite kemudian dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dan kemudian di isi kedalam tangki Kendaraan tersebut sesuai dengan volume Maximal tangki dimaksud dan dilarang untuk tidak menjual BBM pertalite ke Konsumen dengan jumlah banyak dan dengan menggunakan jerigen atau bentuk lainya dengan menjual diatas harga yang sudah ditetapkan pemerintah;
- Bahwa salah satu karyawan SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu ada yang melarikan diri atas nama M. Yusuf namun Saksi tidak mengetahui apa sebabnya melarikan diri yang pasti pada tanggal 23 Januari 2024 SM. Yusuf tersebut bertugas sejak pukul 14.00 Sampai dengan pukul 22.00 WIB bersama dengan Saksi;
- Bahwa M. Yusuf bekerja di SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu sudah lebih kurang satu tahun;
- Bahwa pada saat pergantian shif yang menyerahkan uang hasil penjualan adalah Saksi sendiri. Sebelumnya sekira pukul 21.00 WIB, Saksi permisi izin ke Pengawas untuk meninggalkan SPBU sebentar dan kembali

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke SPBU sekira pukul 22.00 WIB. setelah Saksi sampai di SPBU, M. Yusuf menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saksi, lalu diserahkan uang penjualan tersebut kepada Pengawas, baru kemudian Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat pergantian shif, M. Yusuf masih ada di kantor namun yang menyerahkan uang hasil penjualan kepada Pengawas adalah Saksi sedangkan M. Yusuf mencatat totalizator;
- Bahwa Saksi ada meminta izin kepada Pengawas Saksi Megi Prabowo untuk kembali ke rumah dan Pengawas Saksi Megi Prabowo mengizinkan Saksi untuk kembali sehingga Saksi pun kembali ke rumah;
- Bahwa jarak antara rumah ke SPBU kurang lebih satu kilometer, dan Saksi berjalan kaki dan waktu itu Saksi pulang karena ada urusan keluarga;
- Bahwa tidak mengetahui M. Yusuf menjual Pertalite kepada konsumen dengan jumlah banyak dan menggunakan jerigen serta dengan harga Rp10.300,00(sepuluh ribu tiga ratus rupiah) per liter tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi juga sibuk melayani konsumen di Pompa Pertamina dan Dexlite;
- Bahwa tugas Saksi bekerja di SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika sebagai operator di pompa IV (pertalite)mulai dari pukul 14.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu ada Pengawas yang bekerja di SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Saksi Megi Prabowo;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat mobil merek Ford Ranger warna silver BM 9670 DF datang ke SPBU di jam Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin untuk mengangkut dan/atau meniadakan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquified *petroleum gas* yang disubsidi pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

6. Iwan Irantoni alias Iwan Bin (Alm) Jhon Bahri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM yang disubsidi pemerintah di SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu yang mana SPBU tersebut adalah SPBU tempat Saksi bekerja dengan jabatan sebagai karyawan pompa;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada terikat hubungan pekerjaan dengan SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3668 yang bekerja sebagai operator pompa sejak tahun 2016;
- Bahwa yang dijual oleh SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3668 adalah bahan bakar minyak (BBM) dengan jenis-jenisnya sebagai berikut:
 - oBBM jenis Pertalite dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya;
 - oBBM jenis Biosolar dijual dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya.;
 - oBBM jenis Dexlite dijual dengan harga Rp15.250, (lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liternya;
 - oBBM jenis Pertamina turbo dijual dengan harga Rp15.100,00 (lima belas ribu seratus rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan tugas jaga di SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3668 mulai dari hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 mulai pukul 22.00 WIB hingga hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 07.00 WIB keesokan harinya. Namun dikarenakan sekira pukul 02.00 WIB sudah sepi pembeli maka kami matikan pompa dan menghentikan penjualan, dan baru memulai penjualan lagi di pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 05.00 WIB dan mengakhiri shif di pukul 07.00 WIB dan menyerahkan uang penjualan kepada shif berikutnya;
- Bahwa pada saat melaksanakan tugas jaga di SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3668 di hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Saksi mulai menjaga pompa pertalite sejak pukul 22.00 WIB hingga keesokan harinya pukul 07.00 WIB dan dalam melakukan pekerjaan tersebut, Saksi tidak melakukannya sendiri. Saksi dibantu oleh rekan Saksi yang bernama Saksi Muhamamad Isrofil yang bekerja menjaga pompa solar dan dexlite dan hanya kami berdua yang berjaga di SPBU pada hari Selasa malam tanggal 23 Januari 2024 hingga hari Rabu tanggal 24 Januari 2024;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku operator di SPBU PT. Nadine Indah Cantika adalah menjual produk-produk BBM yang ada di SPBU sesuai dengan harga yang telah ditetapkan Pertamina. Adapun pelaksanaan penjualannya adalah dengan cara mengisi sesuai dengan jumlah yang dimintakan pembeli lalu kemudian diinputkan ke dalam pompa kemudian Saksi ambil pompanya lalu menekan tombol nozzlenya dan minyak akan mengalir ke dalam tangki kendaraan pembeli, baru kemudian Saksi terima uangnya dan

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi simpan ke laci yang ada di pompa dan nantinya di akhir shif akan diserahkan uang penjualan BBM tersebut kepada piket berikutnya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang diduga membeli BBM jenis pertalite sebanyak 13 jerigen dari SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3668 yang diamankan oleh pihak Kepolisian saat sedang melintas di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan mobil FORD BM 9670 DF warna silver yang di baknya ada 3 jerigen BBM solar, 13 jerigen BBM jenis pertalite dan 36 tabung gas LPG ukuran tiga kilogram yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut, karena pada saat Saksi sedang melakukan jaga dari hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 hingga pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Saksi tidak ada berjumpa dengannya hingga pada saat berakhirnya shif Saksi di hari Rabu tanggal 24 Januari 2024;
 - Bahwa pihak SPBU PT. Nadine Indah Cantika tidak memperbolehkan untuk menjual BBM jenis pertalite atau jenis BBM apapun untuk dijual dalam jumlah banyak kepada perorangan atau pun untuk diisikan ke dalam jerigen;
 - Bahwa Saksi tidak ada menjualkan BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak kepada per orangan atau mengisikan ke dalam jerigan di hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 dimulai dari jam Saksi masuk kerja pukul 22.00 WIB hingga besoknya Rabu tanggal 24 Januari 2024;
 - Bahwa di hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 ketika Saksi menjaga pompa pertalite, Saksi tidak ada menjual BBM jenis pertalite ke Terdakwa karena dari pihak SPBU PT. Nadine Indah Cantika tidak ada memperbolehkan hal tersebut dan jika ketahuan menjual BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak kepada perorangan maka akan dikenakan sanksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
7. Muhammad Isrofil alias Isrofil bin Khoirul Anam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa membeli BBM yang disubsidi pemerintah di SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu yang mana SPBU tersebut adalah SPBU tempat Saksi bekerja dengan jabatan sebagai karyawan pompa;

- Bahwa yang dijual oleh SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3668 adalah bahan bakar minyak (BBM) dengan jenis-jenisnya sebagai berikut:
 - oBBM jenis Pertalite dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per literanya,
 - oBBM jenis Biosolar dijual dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per literanya,
 - oBBM jenis Dexlite dijual dengan harga Rp15.250, (lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) per literanya,
 - oBBM jenis Pertamina turbo dijual dengan harga Rp15.100,00 (lima belas ribu seratus rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan tugas jaga di SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3668 mulai dari hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB dan berganti shift dengan Saksi Restu Illahi dan M. Yusuf;
- Bahwa pada saat melaksanakan tugas jaga di SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3668 di hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Saksi mulai menjaga pompa pertalite mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dan dalam melakukan pekerjaan tersebut, Saksi tidak melakukannya sendiri, Saksi dibantu oleh rekan Saksi yang bernama REFI yang bekerja menjaga pompa pertalite;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku operator di SPBU PT. Nadine Indah Cantika adalah menjual produk-produk BBM yang ada di SPBU sesuai dengan harga yang telah ditetapkan Pertamina. Adapun pelaksanaan penjualannya adalah dengan cara mengisikan sesuai dengan jumlah yang dimintakan pembeli lalu kemudian diinputkan ke dalam pompa kemudian Saksi ambil pompanya lalu menekan tombol nozzle-nya dan minyak akan mengalir ke dalam tangki kendaraan pembeli, baru kemudian Saksi terima uangnya dan Saksi simpan ke laci yang ada di pompa dan nantinya di akhir shift akan diserahkan uang penjualan BBM tersebut kepada piket berikutnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang diduga membeli BBM jenis pertalite sebanyak 13 jerigen dari SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3668 yang diamankan oleh pihak Kepolisian saat sedang melintas di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan mobil FORD BM 9670 DF warna silver

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di baknya ada 3 jerigen BBM solar, 13 jerigen BBM jenis pertalite dan 36 tabung gas LPG ukuran tiga kilogram yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut, karena di hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Saksi masuk di shif pagi mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pihak SPBU PT. Nadine Indah Cantika tidak memperbolehkan untuk menjual BBM jenis pertalite atau jenis BBM apapun untuk dijual dalam jumlah banyak kepada perorangan atau pun untuk diisikan ke dalam jerigen;
- Bahwa Saksi tidak ada menjualkan BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak kepada perorangan atau mengisi ke dalam jerigan di hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 dimulai dari jam Saksi masuk kerja pukul 22.00 WIB hingga besoknya Rabu tanggal 24 Januari 2024;
- Bahwa di hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 ketika Saksi menjaga pompa pertalite, Saksi tidak ada menjual BBM jenis pertalite kepada Saksi karena dari pihak SPBU PT. Nadine Indah Cantika tidak ada memperbolehkan hal tersebut dan jika ketahuan menjual BBM jenis pertalite dalam jumlah banyak kepada perorangan maka akan dikenakan sanksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

8. Megi Prabowo alias Megi bin Maspar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM yang disubsidi pemerintah di SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kecamatan seberida Kab Inhu yang mana SPBU tersebut adalah SPBU tempat Saksi bekerja dengan jabatan sebagai Pengawas di SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika sejak tahun 2016;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Pengawas adalah untuk mengawasi jalannya pekerjaan di SPBU, kemudian Saksi juga bertugas untuk mengawasi masuknya BBM ke SPBU serta mengecek dokumen-dokumennya serta menghitung uang hasil penjualan BBM di SPBU;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Saksi masuk ke kantor untuk melakukan Pengawasan mulai pukul 14.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi mengawas di hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, operator yang bekerja pada saat Saksi mengawas adalah Saksi M. Isrofil, Saksi Andi Wibowo, Saksi Iwan Irantoni, Saksi Hendri Junal dan Saksi Restu Ilahi serta M. Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau M. Yusuf menjual BBM jenis pertalite kepada Terdakwa, karena memang di malam itu Saksi sedang sibuk menghitung uang di dalam ruangan kantor sehingga Saksi juga tidak terlalu fokus kepada kegiatan penjualannya, dan memang kalau dari dalam Saksi tidak dapat melihat ke arah pompa, karena ruangan untuk menghitung uang terletak di dalam dihalangi pintu untuk ke ruang kantor depan, sehingga Saksi pun tak dapat melihat kegiatan penjualan pompa yang dilakukan operator SM. Yusuf tersebut. namun memang di keesokan harinya di tanggal 24 Januari 2024, mendapat berita bahwa ada seorang yang ditangkap karena membeli BBM jenis pertalite dari SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika dan setelah itu M. Yusuf tidak pernah masuk lagi ke SPBU;
- Bahwa pihak SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika tidak memperbolehkan pengisian jerigen, kami hanya diperbolehkan menjual kepada konsumen untuk kendaraan. Dan kami juga selalu disampaikan oleh manajer untuk tidak menerima pengisian dalam jerigen dan untuk tidak menjual di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah;
- Bahwa Saksi Restu Ilahi ada izin sebentar kepada Saksi untuk meninggalkan SPBU sekira hampir pukul 21.00 WIB, dan kembali lagi hampir sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yang diduga membeli BBM jenis pertalite dari SPBU 14.293.3688 PT. Nadine Indah Cantika tersebut;
- Bahwa untuk volume maksimal yang dijualkan adalah sesuai kapasitas standar bawaan kendaraan tersebut. Kemudian untuk harga BBM jenis pertalite adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya, untuk BBM jenis bio solar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya dan untuk dextrite Rp15.250,00 (lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liternya, dan pertamax turbo dengan harga Rp15.100,00 (lima belas ribu seratus rupiah) per liternya.;
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan dari operator ketika pergantian shif adalah Saksi selaku Pengawas, dan yang menyerahkan uang hasil penjualan dari regu Saksi M. Yusuf dan Saksi Restu Ilahi, baru kemudian Saksi rekap hasil penjualannya baru kemudian Saksi pulang;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Irwan Adinanta, S.T.,M.T. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan ahli sekarang ini adalah sebagai pegawai negeri sipil pada badan pengatur hilir minyak dan gas bumi sebagai sub koordinator pengaturan pendistribusian BBM dan mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengaturan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI;

- Bahwa berkaitan dengan bidang tugas serta jabatan yang ahli emban pada badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (BPH MIGAS) tersebut, ruang lingkup dari bidang tugas ahli adalah melakukan kegiatan pengaturan dan pengawan terkait kegiatan hilir minyak dan gas bumi;

- Bahwa yang dimaksud dengan :

1) Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (Pasal 1 angka 4 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);

2) Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi (Pasal 1 angka 7 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);

3) Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga (Pasal 1 angka 10 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);

4) Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/ atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);

5) Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 angka 14 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);

6) Penyediaan Bahan Bakar Minyak adalah suatu proses atau cara dalam menyediakan bahan bakar minyak;

7) Pendistribusian Bahan Bakar Minyak adalah penyaluran barang atau jasa bahan bakar minyak kepada pihak lain atau konsumen.

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



8) Terminal BBM Depot / Penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT. Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak);-

9) Bahan Bakar Penugasan Pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi melainkan kompensasi;

10) Penyalahgunaan adalah perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan negara dan masyarakat.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 peraturan presiden No.191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar, jenis bahan bakar minyak digolongkan sebagai berikut.

a. Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu (JBT): bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi,

b. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi melainkan kompensasi,

c. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;



- Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang migas yang telah diubah sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pada bagian keempat pasal 40 angka 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 23 Ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
2. Pasal 23 Ayat (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha :
 - a. huruf a Pengolahan;
 - b. huruf b Pengangkutan;
 - c. huruf c Penyimpanan; dan/atau
 - d. huruf d Niaga.

- Bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir BBM adalah :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi atau Usaha kecil;
- d. Badan Usaha Swasta.

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009, untuk mendapatkan Izin Usaha, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:

- a. nama penyelenggara;
- b. jenis usaha yang diajukan;
- c. kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
- d. informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha;

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Akte pendirian Perusahaan / perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari Instansi berwenang.
2. Profil Perusahaan.
3. NPWP.
4. TDP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat keterangan domisili Perusahaan.
6. Surat informasi sumber pendanaan.
7. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan.
8. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
10. Ketentuan lebih rinci terkait perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 tahun 2018 yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis.
11. Yang berhak menerbitkan perizinan sesuai ketentuan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001, disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga migas), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
12. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Bahwa berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga adalah sebagai berikut :
 - a. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- c. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
- d. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa Sesuai ketentuan Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa :.Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi) tertentu yang didistribusikan di wilayah Penugasan dan tidak diberikan subsidi melainkan kompensasi (BBM jenis ini adalah Bensin RON 90 (Pertalite) ;
 - Bahwa jenis Bahan Bakar Minyak yang Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan oleh Pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 sebagaimana ditetapkan Diktum Kesatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM RI) Nomor : 37.K / HK.02 / MEM.M / 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).
 - Bahwa Badan Usaha yang diberikan yang diberikan penugasan oleh Badan Pengatur untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 di Wilayah Republik Indonesia sesuai Nomor 119/P3JBKP/BPH Migas/KOM/2022 Tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga Dalam Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2027 adalah PT.Pertamina (Persero) cq PT. Pertamina Patra Niaga;
 - Bahwa nama produk Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang telah ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang disediakan dan didistribusikan oleh PT.Pertamina (Persero) adalah Pertalite);
 - Bahwa harga Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk saat ini adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, dimana hal tersebut ditetapkan

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Diktum Kedua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM RI) Nomor : 218.K / MG.01 / MEM.M / 2022 tentang harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dan harga tersebut mulai berlaku sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor : 0486.K / 10/DJM.S/2017 Tentang Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri untuk jenis prodouk BBM Peralite memiliki bilangan oktana minimal 90 dan memiliki warna khusus yaitu warna hijau;
- Bahwa adapun mekanisme dalam penyaluran Bahan Bakar minyak yang diberikan penugasan oleh pemerintah kepada Konsumen (jenis Bensin (Gasoline RON 90) yaitu melalui Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh BPH Migas untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yakni PT. Pertamina(Persero) Cq PT Pertamina Patra Niaga (tahun 2023 sd 2027) dengan melakukan proses penyediaan BBM yang dapat dilakukan dengan memproduksi BBM melalui fasilitas pengolahan (kilang) yang dimiliki atau dikuasainya (sewa) atau dapat juga menyediakan BBM melalui impor BBM tersebut, selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan (Terminal BBM/Depot) yang dimiliki atau dikuasai. Dari fasilitas penyimpanan tersebut selanjutnya diangkut kewilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk/tangki/kapal/kereta/pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki atau dikuasai seperti di penyalur yang telah terintegrasi dengan Badan Usaha pelaksana penugasan melalui suatu perjanjian kerjasama;
- Bahwa untuk saat ini, secara ketentuan peraturan perundang undangan tidak ada pembatasan konsumen pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON 90, tetapi Pemerintah menetapkan harga jual Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite dimana untuk saat ini adalah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per liter, hal tersebut ditetapkan dalam Diktum Kedua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM RI) Nomor : 218.K / MG.01 / MEM.M / 2022 tentang harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP);
- Bahwa setiap Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) memiliki kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur setiap tahunnya

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui usulan oleh Badan Usaha penerima penugasan untuk selanjutnya diverifikasi dan ditetapkan oleh Badan Pengatur atau BPH Migas;

- Bahwa selain dari Badan Usaha Niaga yang telah ditugaskan oleh Pemerintah dan Penyalur yang telah ditunjuk oleh PT.Pertamina (Persero) c.q PT. Pertamina Patra Niaga tidak ada pihak lain yang dapat melakukan kegiatan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP);
- masyarakat dilarang untuk meniagakan atau menjual kembali Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 atau Peralite tanpa dilengkapi izin atau perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha Penugasan yaitu PT. Pertamina (Persero) cq Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri;
- Bahwa sesuai dengan Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar minyak Khusus Penugasan menetapkan bahwa Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan merupakan Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90;
- Bahwa Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2023 Sampai Dengan Tahun 2027 dilaksanakan oleh PTPertamina (Persero) C.Q. PT Pertamina Patra Niaga sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI No 119/P3JBKP/BPH Migas/KOM/2022;
- Bahwa produk jenis bensin (*Gasoline*) RON 90 milik PT. Pertamina (Persero) merupakan Peralite Sesuai dengan ketentuan diatas, maka BBM Peralite merupakan Jenis Bahan Bakar minyak Khusus Penugasan yang diedarkan di dalam negeri;
- Bahwa bilamana ada badan usaha seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 atau Peralite ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang penyediaan dan

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa berdasarkan kronologis kejadian yang disampaikan oleh penyidik bahwa

a. Seseorang tidak boleh melakukan penjualan minyak yang mendapat penugasan khusus pemerintah dalam hal ini jenis Pertalite diluar dari harga yang di tetapkan oleh pemerintah karena merupakan penyalahgunaan niaga JBKP Pertalite;

b. Orang perorangan tidak diperbolehkan membeli BBM yang penyediaan atau pendistribusiannya mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah jenis pertalite dalam jumlah banyak dengan menggunakan jerigen dan nantinya menjual kembali di masyarakat dengan harga lebih tinggi lagi karena merupakan penyalahgunaan niaga bahan bakar JBKP karena terjadi penyimpangan alokasi;

- Bahwa jenis bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh pemerintah adalah bahan bakar minyak jenis bensin (gesoline) RON 90 sebagaimana ditetapkan diktum kesatu peraturan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia (permen ESDM RI) nomor : 37.K / HK.02 / MEM.M / 2022 tentang jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP);

- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Bio Solar bersubsidi untuk penerangan hanya untuk Konsumen Pengguna Pelayanan Umum bukan untuk bahan bakar mesin genset yang digunakan untuk penerangan pada malam hari;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli membeli BBM bersubsidi jenis Bio solar dalam jumlah banyak dari penjual eceran menggunakan jerigen tanpa menggunakan Surat Rekomendasi merupakan perbuatan pidana karena terjadi penyimpangan alokasi;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan dilanggar oleh Terdakwa di dalam tindak pidana tersebut diatas adalah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - undang, berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Unsur dari pasal 55 undang- undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang adalah “penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yaitu menjadi penyimpangan alokasi sehingga merugikan negara dan masyarakat dan memperoleh keuntungan perorangan;
- Bahwa Ahli dan lembaga Ahli tidak punya kapasitas dalam menentukan kerugian negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Roy diamankan oleh pihak kepolisian di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu saat sedang mengangkut BBM biosolar yang disubsidi pemerintah sebanyak 4 jerigen, BBM pertalite sebanyak 13 (tiga belas) jerigen dan BBM LPG tiga kilogram yang disubsidi pemerintah sebanyak 36 (tiga puluh enam) tabung menggunakan mobil Ford Ranger warna abu-abu BM 9670 DF yang Terdakwa kemudikan sendiri pada hari Rabu dini hari sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sdr. Roy bersama dengan Terdakwa ketika mengemudikan mobil tersebut yang membantu Terdakwa menaikan dan menurunkan tabung gas LPG tiga kilogram serta melangsir BBM yang sudah berisi naik ke dalam bak mobil, tanpa menerima upah apapun, namun Terdakwa berikan makan minum dan rokok.

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut menggunakan satu unit mobil Ford Ranger warna silver BM 9670 DF adalah sebagai berikut:
 - o 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan masing-masing 32 (tiga puluh dua) liter BBM biosolar yang disubsidikan pemerintah.
 - o 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan masing-masing 32 (tiga puluh dua) liter BBM jenis pertalite. -
 - o 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran tiga kilogram yang disubsidi pemerintah
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) jerigen dengan total 128 (seratus dua puluh delapan) liter tersebut Terdakwa beli dari eceran yang berada di Wisma Anda dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga per liternya menjadi Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah). Namun satu jerigen langsung disikan ke tangki mobil, sehingga yang ada di bak mobil tinggal tiga jerigen saja.
- Bahwa untuk 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan masing-masing 32 (tiga puluh dua) liter BBM jenis pertalite Terdakwa beli dari SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3688 dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga per liternya menjadi Rp10.300,00 (sepuluh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa untuk 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran tiga kilogram yang disubsidi pemerintah Terdakwa beli dari sebuah tempat yang menjual banyak tabung gas LPG dibeli dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan masing-masing 32 (tiga puluh dua) liter BBM biosolar yang disubsidikan pemerintah, 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan masing-masing 32 (tiga puluh dua) liter BBM jenis pertalite dan 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran tiga kilogram adalah untuk Terdakwa jualkan kembali di warung Terdakwa kepada masyarakat desa sekitaran Anak Talang. Nantinya, BBM jenis pertalite tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liternya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) per liternya, dan untuk tabung gas LPG ukuran tiga kilogram akan Terdakwa jualkan kembali dengan harga Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per tabungnya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per tabungnya. Sedangkan untuk solar

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa jadikan stok bahan bakar mobil dan stok bahan bakar genset dikarenakan di tempat tinggal Terdakwa belum ada masuk Listrik dari PLN sehingga masih menggunakan genset yang bahan bakarnya solar;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite sebanyak 13 (tiga belas) jerigen tersebut dari SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3688 yang ada di Belilas, kemudian bayarkan uang pembeliannya kepada seorang yang berjaga di pompa namun Terdakwa tidak tahu namanya dan tidak kenal dengannya namun dia memakai baju pertamina.

- Bahwa diwarung milik Terdakwa yang berada di Desa Anak Talang biasanya hanya menjual BBM jenis pertalite, dan tidak menjual BBM jenis biosolar. Karena solar sendiri kami pergunakan sebagai bahan bakar mesin genset untuk menghidupkan Listrik di rumah. Kami menjual BBM pertalite dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liternya dan mendapat keuntungan sebesar Rp4.700 per liternya. Selain itu kami juga menjual tabung gas LPG dengan harga Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per tabungnya dari harga beli Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per tabungnya.

- Bahwa pada hari Selasa 23 Januari 2024, Terdakwa bergerak dari rumah yang berada di Desa Anak Talang bersama dengan sdr. Roy membawa 16 jerigen kosong dan 36 tabung LPG kosong dengan tujuan untuk mencari BBM pertalite untuk dijual dan membeli tabung gas LPG yang berisi untuk kemudian dijual kembali. Kemudian setibanya di Desa Batu Papan, Terdakwa dan sdr. Roy tiba di tempat yang punya banyak tabung gas LPG namun bukan pangkalan LPG yang tidak tahu namanya, dan kemudian membeli tabung gas LPG tersebut sebanyak 36 (tiga puluh enam) tabung masing-masing Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan langsung kepada penjualnya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bergerak dari tempat pembelian LPG ke arah Belilas untuk membeli pertalite dan kemudian tiba di SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3688 Belilas sekira pukul 21.00 WIB, dan membeli BBM jenis pertalite sebanyak 13 jerigen dan di bayarkan uangnya kepada salah seorang yang memakai baju pertamina yang tidak kenal siapa namanya sebanyak Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah membayar uang pembelian pertalite, Terdakwa ingin membeli solar dari SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3688 namun karena solar di SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3688 habis, maka Terdakwa pergi ke arah Rengat dan membeli solar di penjual eceran yang berada di depan

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wisma Anda sebanyak 4 jerigen namun yang satu jerigen disikan langsung ke tangki mobil sedangkan yang tiga lagi ditaruh ke dalam jerigen dan di bayarkan uang pembelian solar tersebut sebanyak 128 liter dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan selesai pada pukul 23.00 WIB. Kemudian ketika Terdakwa dan sdr. Roy ingin kembali ke arah Anak Talang, Terdakwa dan sdr. Roy mendapat informasi bahwa di sana hujan, sehingga Terdakwa dan sdr. Roy menunggu beberapa lama, Terdakwa dan sdr. Roy bergerak sekira pukul 02.00 WIB, dan tidak lama Terdakwa dan sdr. Roy berjalan Terdakwa dan sdr. Roy diamankan oleh pihak Kepolisian dan kemudian dibawa ke Mapolres Indragiri Hulu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis pertalite sebanyak 13 (tiga belas) jerigen dan 36 tabung gas LPG tersebut, karena Terdakwa bergerak sendiri dan tidak ada mendapat penugasan dari pemerintah untuk penyaluran pertalite ataupun tabung gas LPG tiga kilogram tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut tabung gas LPG tiga kilogram dari Belilas dan untuk kemudian diniagakan kembali tersebut tidak memiliki izin apapun karena bergerak bukan selaku pangkalan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli BBM biosolar bukan untuk diniagakan kembali melainkan sebagai stok bahan bakar mobil ford Ranget BM 9670 DF warna abu-abu dan bahan bakar mesin genset untuk kelistrikan di rumah karena di Desa Anak Talang belum masuk PLN;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan badan usaha dan tidak terikat kontrak apapun dengan Pertamina dalam hal penyaluran BBM jenis pertalite tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di bengkel sepeda motor;
- Bahwa Mobil ranger adalah milik orang tua Terdakwa, Terdakwa tidak mampu untuk membeli;
- Bahwa duluan mobil ada setelah itu baru Terdakwa melakukan jual beli pertalite dan Gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Joni Harahap Purba di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bekerja tukang bengkel sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa membeli minyak setelah ada pesanan dari masyarakat karena jarak ke SPBU dari Desa anak Talang menempuh 4 (empat jam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan kalau tidak musim hujan dan kalau musim hujan bisa satu hari itupun kalau bisa lewat;

- Bahwa dikampung Saksi dan juga kampung Terdakwa juga belum dialiri listrik;
- Bahwa kami di desa Anak Talang atau masyarakat setempat sering menyuruh Terdakwa untuk membeli minyak pertalite maupun gas LPG, Saksi kadang menitip minyak pertalite 5 (lima) liter atau 10 (sepuluh) liter;
- Bahwa masyarakat sangat tertolong karena Terdakwa mau untuk mengambil minyak keluar, karena orang Terdakwa memiliki mobil untuk dapat mengangkut minyak pertalite;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa sehari-hari digunakan untuk mengangkat buah sawit;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa milik orang tuanya, karena memiliki mobil gerdang dua kami masyarakat memohon untuk menitip minyak pertalite untuk persediaan di sini;
- Bahwa semenjak Terdakwa tertangkap masyarakat di Desa Anak Talang kesulitan untuk mendapatkan minyak pertalite;
- Bahwa Terdakwa bekerja bengkel, dan masyarakat minta tolong kepada Terdakwa untuk dapat menyediakan minyak pertalite tersebut;
- Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan Terdakwa menjual dengan harga BBM bersubsidi jenis pertalite Rp15.000 per liter, karena SPBU sangat jauh memerlukan waktu 4 (empat) jam, dan jika ke SPBU untuk mengisi sepeda motor hanya sedikit yang bisa terisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengoplos minyak dan tidak pernah merugikan masyarakat setempat, bahkan sangat menguntungkan kami telah mempermudah masyarakat setempat mendapatkan minyak jenis pertalite maupun gas LPG 3Kg;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM bersubsidi jenis pertalite Rp15.000 per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM bersubsidi jenis pertalite pada musim hujan sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setiap liter BBM bersubsidi jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa menjual gas LPG 3kg pada musim hujan sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah); Bahwa Saksi sering membeli BBM bersubsidi jenis pertalite dan gas LPG 3 kg kepada Terdakwa selama kurang lebih setahun;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selalu menitip untuk membeli BBM bersubsidi jenis pertalite dan gas LPG 3 kg kepada Terdakwa seminggu 2 kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Ferry Ranto Manurung di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bekerja tukang bengkel sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa membeli minyak setelah ada pesanan dari masyarakat karena jarak ke SPBU dari Desa anak Talang menempuh 4 (empat jam) perjalanan;
 - Bahwa jarak tempuh kalau tidak musim hujan mencapai 4 (empat jam) perjalanan kalau musim hujan satu hari itupun kalau bisa lewat;
 - Bahwa dikampung saya dan juga kampung Terdakwa juga belum dialiri listrik;
 - Bahwa jika Saksi sendiri pergi ke SPBU membutuhkan minyak sepeda motor 1 (satu) liter setengah dan sangat rugi kalau pergi sendiri, karena di SPBU hanya bisa membeli sesuai kapasitas tanki minyak sepeda motor;
 - Bahwa di Desa kami sulit mendapatkan minyak;
 - Bahwa kami di desa Anak Talang atau masyarakat setempat sering menyuruh Terdakwa untuk membeli minyak pertalite maupun gas LPG, Saksi kadang menitip minyak pertalite 5 (lima) liter atau 10 (sepuluh) liter;
 - Bahwa Terdakwa tidak mau mengambil minyak namun kami masyarakat minta tolong karena kami butuh;
 - Bahwa kami pesan dulu dengan cara membeli dengan memberi uang terlebih dahulu, karena sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai bengkel sepeda motor;
 - Bahwa masyarakat sangat tertolong karena Terdakwa mau untuk mengambil minyak keluar, karena Terdakwa memiliki mobil untuk dapat mengangkut minyak pertalite;
 - Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa sehari-hari digunakan untuk mengangkut buah sawit;
 - Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa milik orang tuanya, karena memiliki mobil gerdang dua kami masyarakat memohon untuk menitip minyak pertalite untuk persediaan di sini;
 - Bahwa semenjak Terdakwa tertangkap masyarakat di Desa Anak Talang kesulitan untuk mendapatkan minyak pertalite;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja bengkel, dan masyarakat minta tolong kepada Terdakwa untuk dapat menyediakan minyak pertalite tersebut;
- Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan Terdakwa menjual dengan harga BBM bersubsidi jenis pertalite Rp15.000 per liter, karena SPBU sangat jauh memerlukan waktu 4 (empat) jam, dan jika ke SPBU untuk mengisi sepeda motor hanya sedikit yang bisa terisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengoplos minyak dan tidak pernah merugikan masyarakat setempat, bahkan sangat menguntungkan kami telah mempermudah masyarakat setempat mendapatkan minyak jenis pertalite maupun gas LPG 3Kg;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM bersubsidi jenis pertalite Rp15.000 per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM bersubsidi jenis pertalite pada musim hujan sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setiap liter BBM bersubsidi jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa menjual gas LPG 3kg pada musim hujan sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah); Bahwa Saksi sering membeli BBM bersubsidi jenis pertalite dan gas LPG 3 kg kepada Terdakwa selama kurang lebih setahun;
- Bahwa terkait masalah BBM bersubsidi yang sulit diperoleh, kami masyarakat pernah mengajukan permasalahan tersebut ke pemerintah Desa namun tidak ada upaya penyelesaian dari Pemerintah Desa;
- Bahwa masyarakat tidak mengetahui jika ada prosedur perizinan ke Pemda jika akan mengangkut dan menjual BBM;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut

3. Sanna Br Lumban Toruan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil yang menjadi barang bukti tersebut milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dibawa Terdakwa milik Orang Tua Terdakwa karena saat membeli mobil meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Saksi di tahun 2022 untuk membeli mobil;
- Bahwa orang tua Terdakwa masih ada terutang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat berupa Fotokopi Surat Pernyataan pemegang BPKB Mobil Merk ranger Bas 2.5 L M/T;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver dengan nomor POLISI BM 9670 DF,
2. 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisikan BBM biosolar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter,
3. 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisikan BBM jenis pertalite sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter,
4. 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran tiga kilogram yang disubsidi pemerintah,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Ahli yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Roy diamankan oleh pihak kepolisian di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu saat sedang mengangkut BBM biosolar yang disubsidi pemerintah sebanyak 4 jerigen, BBM pertalite sebanyak 13 (tiga belas) jerigen dan BBM LPG tiga kilogram yang disubsidi pemerintah sebanyak 36 (tiga puluh enam) tabung menggunakan mobil Ford Ranger warna abu-abu BM 9670 DF yang Terdakwa kemudikan sendiri pada hari Rabu dini hari sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Selasa 23 Januari 2024, Terdakwa bergerak dari rumah yang berada di Desa Anak Talang bersama dengan sdr. Roy membawa 16 jerigen kosong dan 36 tabung LPG kosong dengan tujuan untuk mencari BBM pertalite untuk dijual dan membeli tabung gas LPG yang berisi untuk kemudian dijual kembali. Kemudian setibanya di Desa Batu Papan, Terdakwa dan sdr. Roy tiba di tempat yang punya banyak tabung gas LPG namun bukan pangkalan LPG yang tidak tahu namanya, dan kemudian membeli tabung gas

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



LPG tersebut sebanyak 36 (tiga puluh enam) tabung masing-masing Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan langsung kepada penjualnya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bergerak dari tempat pembelian LPG ke arah Belilas untuk membeli pertalite dan kemudian tiba di SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3688 Belilas sekira pukul 21.00 WIB, dan membeli BBM jenis pertalite sebanyak 13 jerigen dan di bayarkan uangnya kepada salah seorang yang memakai baju pertamina yang tidak kenal siapa namanya sebanyak Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah membayar uang pembelian pertalite, Terdakwa ingin membeli solar dari SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3688 namun karena solar di SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3688 habis, maka Terdakwa pergi ke arah Rengat dan membeli solar di penjual eceran yang berada di depan Wisma Anda sebanyak 4 jerigen namun yang satu jerigen disikan langsung ke tangki mobil sedangkan yang tiga lagi ditaruh ke dalam jerigen dan di bayarkan uang pembelian solar tersebut sebanyak 128 liter dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan selesai pada pukul 23.00 WIB. Kemudian ketika Terdakwa dan sdr. Roy ingin kembali ke arah Anak Talang, Terdakwa dan sdr. Roy mendapat informasi bahwa di sana hujan, sehingga Terdakwa dan sdr. Roy menunggu beberapa lama, Terdakwa dan sdr. Roy bergerak sekira pukul 02.00 WIB, dan tidak lama Terdakwa dan sdr. Roy berjalan Terdakwa dan sdr. Roy diamankan oleh pihak Kepolisian dan kemudian dibawa ke Mapolres Indragiri Hulu.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan masing-masing 32 (tiga puluh dua) liter BBM biosolar yang disubsidikan pemerintah, 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan masing-masing 32 (tiga puluh dua) liter BBM jenis pertalite dan 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran tiga kilogram adalah untuk Terdakwa jualkan kembali di warung Terdakwa kepada masyarakat desa sekitaran Anak Talang. Nantinya, BBM jenis pertalite tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liternya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) per liternya, dan untuk tabung gas LPG ukuran tiga kilogram akan Terdakwa jualkan kembali dengan harga Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per tabungnya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per tabungnya. Sedangkan untuk solar tersebut, Terdakwa jadikan stok bahan bakar mobil dan stok bahan bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genset dikarenakan di tempat tinggal Terdakwa belum ada masuk Listrik dari PLN sehingga masih menggunakan genset yang bahan bakarnya solar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis pertalite sebanyak 13 (tiga belas) jerigen dan 36 tabung gas LPG tersebut, karena Terdakwa bergerak sendiri dan tidak ada mendapat penugasan dari pemerintah untuk penyaluran pertalite ataupun tabung gas LPG tiga kilogram tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut tabung gas LPG tiga kilogram dari Belilas dan untuk kemudian diniagakan kembali tersebut tidak memiliki izin apapun karena bergerak bukan selaku pangkalan;

- Bahwa di Desa Anak Talang belum masuk PLN dan akses jalan untuk masuk ke desa juga rusak sehingga untuk ke SPBU dari Desa anak Talang menempuh 4 (empat jam) perjalanan kalau tidak musim hujan dan kalau musim hujan bisa satu hari kalau bisa lewat;

- Bahwa terkait masalah BBM bersubsidi yang sulit diperoleh, masyarakat Desa anak Talang pernah mengajukan permasalahan tersebut ke pemerintah Desa namun tidak ada upaya penyelesaian dari Pemerintah Desa dan masyarakat tidak mengetahui jika ada prosedur perizinan ke Pemda jika akan mengangkut dan menjual BBM;

- Bahwa masyarakat dilarang untuk meniagakan atau menjual kembali Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 atau Pertalite tanpa dilengkapi izin atau perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha Penugasan yaitu PT. Pertamina (Persero) cq Pertamina Patra Niaga;

- Bahwa harga penjualan untuk pertalite dan biosolar oleh SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3668 adalah sebagai berikut:

- oBBM jenis Pertalite dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya;
- oBBM jenis Biosolar dijual dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver dengan nomor POLISI BM 9670 DF adalah dibeli oleh orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku Subyek Hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Antoni Pulungan alias Toni bin Ardan Pulungan yang dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan dan telah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya. Dalam hal ini terdakwa sehat jasmani dan rohaninya yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Dari penjelasan di atas maka penyalahgunaan BBM Bersubsidi meliputi perbuatan antara lain: Pengoplosan yaitu mencampur BBM dengan air, atau berbagai jenis BBM lain sehingga kualitasnya menurun, atau dengan minyak oli bekas dan lain sebagainya sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar.

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup besar. Pengangkutan dan penjualan BBM Bersubsidi ke luar negeri karena adanya selisih harga cukup besar;

Menimbang, bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, dan yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan sebagaimana dalam pemeriksaan di persidangan didapat fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Roy diamankan oleh pihak kepolisian di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu saat sedang mengangkut BBM biosolar yang disubsidi pemerintah sebanyak 4 jerigen, BBM pertalite sebanyak 13 (tiga belas) jerigen dan BBM LPG tiga kilogram yang disubsidi pemerintah sebanyak 36 (tiga puluh enam) tabung menggunakan mobil Ford Ranger warna abu-abu BM 9670 DF yang Terdakwa kemudikan sendiri pada hari Rabu dini hari sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Selasa 23 Januari 2024, Terdakwa bergerak dari rumah yang berada di Desa Anak Talang bersama dengan sdr. Roy membawa 16 jerigen kosong dan 36 tabung LPG kosong dengan tujuan untuk mencari BBM pertalite untuk dijual dan membeli tabung gas LPG yang berisi untuk kemudian dijual kembali. Kemudian setibanya di Desa Batu Papan, Terdakwa dan sdr. Roy tiba di tempat yang punya banyak tabung gas LPG namun bukan pangkalan LPG yang tidak tahu namanya, dan kemudian membeli tabung gas LPG tersebut sebanyak 36 (tiga puluh enam) tabung masing-masing Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan langsung kepada penjualnya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bergerak dari tempat pembelian LPG ke arah Belilas untuk membeli pertalite dan kemudian tiba di SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3688 Belilas sekira pukul 21.00 WIB, dan membeli BBM jenis pertalite sebanyak 13 jerigen dan di bayarkan

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya kepada salah seorang yang memakai baju pertamina yang tidak kenal siapa namanya sebanyak Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah membayar uang pembelian pertalite, Terdakwa ingin membeli solar dari SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3688 namun karena solar di SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3688 habis, maka Terdakwa pergi ke arah Rengat dan membeli solar di penjual eceran yang berada di depan Wisma Anda sebanyak 4 jerigen namun yang satu jerigen disikan langsung ke tangki mobil sedangkan yang tiga lagi ditaruh ke dalam jerigen dan di bayarkan uang pembelian solar tersebut sebanyak 128 liter dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan selesai pada pukul 23.00 WIB. Kemudian ketika Terdakwa dan sdr. Roy ingin kembali ke arah Anak Talang, Terdakwa dan sdr. Roy mendapat informasi bahwa di sana hujan, sehingga Terdakwa dan sdr. Roy menunggu beberapa lama, Terdakwa dan sdr. Roy bergerak sekira pukul 02.00 WIB, dan tidak lama Terdakwa dan sdr. Roy berjalan Terdakwa dan sdr. Roy diamankan oleh pihak Kepolisian dan kemudian dibawa ke Mapolres Indragiri Hulu.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan masing-masing 32 (tiga puluh dua) liter BBM biosolar yang disubsidikan pemerintah, 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan masing-masing 32 (tiga puluh dua) liter BBM jenis pertalite dan 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran tiga kilogram adalah untuk Terdakwa jualkan kembali di warung Terdakwa kepada masyarakat desa sekitaran Anak Talang. Nantinya, BBM jenis pertalite tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liternya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) per liternya, dan untuk tabung gas LPG ukuran tiga kilogram akan Terdakwa jualkan kembali dengan harga Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per tabungnya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per tabungnya. Sedangkan untuk solar tersebut, Terdakwa jadikan stok bahan bakar mobil dan stok bahan bakar genset dikarenakan di tempat tinggal Terdakwa belum ada masuk Listrik dari PLN sehingga masih menggunakan genset yang bahan bakarnya solar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis pertalite sebanyak 13 (tiga belas) jerigen dan 36 tabung gas LPG tersebut, karena Terdakwa bergerak sendiri dan tidak ada mendapat penugasan dari pemerintah untuk penyaluran pertalite ataupun tabung gas LPG tiga kilogram tersebut;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut tabung gas LPG tiga kilogram dari Belilas dan untuk kemudian diniagakan kembali tersebut tidak memiliki izin apapun karena bergerak bukan selaku pangkalan;
- Bahwa di Desa Anak Talang belum masuk PLN dan akses jalan untuk masuk ke desa juga rusak sehingga untuk ke SPBU dari Desa anak Talang menempuh 4 (empat jam) perjalanan kalau tidak musim hujan dan kalau musim hujan bisa satu hari kalau bisa lewat;
- Bahwa terkait masalah BBM bersubsidi yang sulit diperoleh, masyarakat Desa anak Talang pernah mengajukan permasalahan tersebut ke pemerintah Desa namun tidak ada upaya penyelesaian dari Pemerintah Desa dan masyarakat tidak mengetahui jika ada prosedur perizinan ke Pemda jika akan mengangkut dan menjual BBM;
- Bahwa masyarakat dilarang untuk meniagakan atau menjual kembali Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 atau Pertalite tanpa dilengkapi izin atau perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha Penugasan yaitu PT. Pertamina (Persero) cq Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa harga penjualan untuk pertalite dan biosolar oleh SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3668 adalah sebagai berikut:

- oBBM jenis Pertalite dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya;
- oBBM jenis Biosolar dijual dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menjual belikan BBM yang bersubsidi menurut Majelis Hakim maka BBM yang bersubsidi tersebut seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, namun ternyata dibeli Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, sehingga target negara untuk mensejahterahkan penduduk dengan meringankan biaya BBM untuk masyarakat kurang tercapai, selain itu perbuatan Terdakwa yang mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual lagi ke masyarakat dengan mengambil keuntungan, dengan adanya selisih harga maka termasuk kedalam penyimpangan alokasi bahan bakar minyak sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan dan setelah Majelis Hakim pelajari dan cermati dapatlah Majelis Hakim kelompokkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menjadi 3 kelompok, antara lain sebagai berikut :

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



a. Mengenai substansi uraian unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum dalam menguraikan unsur "*Setiap orang*" telah berkeyakinan bahwa Terdakwa Ahmad Antoni Pulungan Als Toni Bin Ardan Pulungan adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana. Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur tersebut terintegrasi dengan unsur-unsur pidana yang lain secara kolektif, untuk menentukan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana haruslah dilihat terlebih dahulu apakah seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi atau apakah ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, apabila salah satu unsur dalam rumusan delik yang didakwakan tidak terbukti maka secara otomatis unsur "*Setiap orang*" juga menjadi tidak terbukti;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menguraikan analisa yuridis untuk membuktikan dakwaannya tentang unsur "*Menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied petroleum yang disubsidi oleh Pemerintah*", dimana dalam fakta hukum dipersidangan bahwa *minyak pertalite tersebut adalah minyak yang diperuntukkan sebagai pesanan masyarakat karena didesa Anak talang tidak ada SPBU*, minyak yang ditemukan di dalam mobil *ford ranger* tersebut diperuntukkan sebagai stok (persediaan) bahan bakar sepeda motor masyarakatat Desa Anak Talang, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli, menyimpan dan mengangkut minyak tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah jenis solar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumisebagaimana telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam surat tuntutan nya menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi tepat sasaran;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui Pengadilan pidana telah melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM (vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)";
- Bahwa *in dubio proreo* atau di dalam keragu-raguan Hakim harus berpihak kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati pembelaan dan tanggapan Penutut Umum atas pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena uraian unsur dari yang didakwa oleh Penutut Umum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah terpenuhi serta terbukti dalam pertimbangan unsur yang didakwakan Penutut Umum tersebut diatas maka terhadap pembelaan tersebut diatas patutlah untuk ditolak;

b. Mengenai keabsahan keterangan Para Saksi dan keterangan Ahli dalam memberikan keterangan dipersidangan, antara lain :

- Bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa saksi Bima Gusti Perdana Bin Adam Malik Dan Saksi Muhammad Faiz Bin Bedjo adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, menurut hemat kami keterangan para saksi tersebut sangat subyektif dan meragukan serta para saksi tersebut *bukanlah saksi fakta*.
- Bahwa Saksi-saksi dari SPBU PT. Nadine Indah Cantika 14.293.3688 yang ada di Belilas seluruhnya adalah karyawan SPBU tersebut dimana keterangan seluruh saksi berpotensi berbohong sehingga tidak jujur.
- Bahwa dalam memberikan keterangan serta keterangan Ahli Irwan Adinata, ST. M.T. yang merupakan ahli BBM bukan Ahli LPG yang tidak mengungkap BBM yang dibeli Terdakwa adalah BBM yang dimaksud dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa Polisi Penangkap boleh bersaksi sepanjang memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dan tidak dapat dipertimbangkan apabila keterangan saksi tersebut bertentangan dengan Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Selain itu keterangan Para Saksi baik Saksi penangkap ataupun Saksi dari pegawai

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU dan keterangan Ahli telah dibenarkan oleh Terdakwa dan ketika pemeriksaan Para Saksi dan Ahli tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak menyatakan keberatan ketika Para Saksi dan Ahli diambil keterangannya, selain itu dalam memberikan keterangan, Para Saksi dan Ahli telah disumpah dan keterangan Para Saksi dan Ahli tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya, sehingga terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa patutlah untuk ditolak;

c. Bahwa terhadap penyitaan barang bukti berupa mobil atas nama pemilik : PT. Besmindo Andalas Semesta, Nomor Registrasi : BM 9670 DF, Merk Ranger Base 2.5 L M/T, Jenis Mobil Barang, Model Double Cabin, tahun Pembuatan 2010, Isi Silinder 2500 CC, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MNBBSFE4DAW889584, Nomor Mesin WLAT12094B6, Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2 (dua), Jumlah Roda 4 (empat), akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Mochamad Adib Zain berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang rumusan deliknya menyatakan "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana...."

Menimbang, bahwa unsur "Menyalahgunakan" dalam rumusan delik Pasal *a quo* telah didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang didefinisikan sebagai “Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 tersebut Hakim Anggota I menafsirkan untuk memenuhi unsur “Menyalahgunakan” yang dirumuskan dalam delik Pasal 55 *a quo*, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa setidaknya secara kumulatif harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Perbuatan dilakukan dengan cara yang merugikan masyarakat banyak; dan
- Perbuatan dilakukan dengan cara yang merugikan negara;

Menimbang, bahwa terkait kriteria pertama dihubungkan dalam perkara ini yakni perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum di atas pada pokoknya adalah Terdakwa dan Roy diamankan oleh pihak kepolisian di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu saat sedang mengangkut BBM biosolar yang disubsidi pemerintah sebanyak 4 jerigen, BBM pertalite sebanyak 13 (tiga belas) jerigen dan BBM LPG tiga kilogram yang disubsidi pemerintah sebanyak 36 (tiga puluh enam) tabung menggunakan mobil Ford Ranger warna abu-abu BM 9670 DF yang Terdakwa kemudikan sendiri pada hari Rabu dini hari sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kembali di warung Terdakwa kepada masyarakat desa s1`ekitaran Anak Talang yakni BBM jenis pertalite tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liternya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp4.700,00 (empat ribu tujuh ratus rupiah) per liternya, dan untuk tabung gas LPG ukuran tiga kilogram akan Terdakwa jualkan kembali dengan harga Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) per tabungnya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per tabungnya. Sedangkan untuk solar tersebut, Terdakwa jadikan stok bahan bakar mobil dan stok bahan bakar genset dikarenakan di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Terdakwa belum ada masuk Listrik dari PLN sehingga masih menggunakan genset yang bahan bakarnya solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka kegiatan Terdakwa memperjualbelikan BBM dan LPG yang ditujukan untuk mencari untung tersebut sudah memenuhi kriteria pertama dalam unsur “Menyalahgunakan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait kriteria yang kedua, apakah perbuatan Terdakwa yang bertujuan mencari keuntungan dalam membeli dan menjual BBM jenis Peralite tersebut dilakukan dengan cara-cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak. Terhadap kriteria tersebut Penuntut Umum dalam proses pembuktian telah menghadirkan Saksi-Saksi penangkap yang melakukan penangkapan tersebut didasari laporan masyarakat. Dalam keterangan Saksi-Saksi penangkap tersebut yang dijelaskan adalah adanya masyarakat yang melapor tetapi tidak menjelaskan apa saja kerugian yang dialami masyarakat sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut. Sementara itu Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Saksi A *de charge* yang menjelaskan sebaliknya yakni Saksi-Saksi tersebut tidak merasa dirugikan Terdakwa menjual dengan harga BBM bersubsidi jenis pertalite Rp15.000 per liter, karena SPBU sangat jauh memerlukan waktu 4 (empat) jam jika tidak hujan dan apabila hujan memerlukan waktu seharian dari desa, dan jika ke SPBU untuk mengisi sepeda motor hanya sedikit yang bisa terisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-Saksi tersebut juga menyatakan Terdakwa tidak pernah mengoplos minyak dan tidak pernah merugikan masyarakat setempat, bahkan sangat menguntungkan kami telah mempermudah masyarakat setempat mendapatkan minyak jenis pertalite maupun gas LPG 3Kg. Semenjak Terdakwa tertangkap masyarakat di Desa Anak Talang kesulitan untuk mendapatkan minyak pertalite;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim Anggota I berpendapat selama persidangan Penuntut Umum sama sekali tidak membuktikan kerugian masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi cara-cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara dicontohkan antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Dari contoh-contoh tersebut jika dikaitkan dengan kerugian masyarakat yakni *pertama*, terhadap kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak maka hal tersebut bisa menimbulkan kerugian karena dengan dilakukan pengoplosan tersebut maka

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas Bahan Bakar Minyak tersebut akan berkurang kualitasnya, *kedua*, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yang artinya seharusnya merupakan hak masyarakat tetapi tidak diberikan kepada masyarakat tersebut, dan *ketiga*, Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri tentu menjadikannya tidak terdistribusikan kepada masyarakat yang berhak. Dari contoh-contoh tersebut tidak ada yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dan justru Terdakwa yang menghadirkan Saksi-Saksi yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I, bahwa Hakim dalam memeriksa perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil dan harus berpegangan pada asas *In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores* (Dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari cahaya/seterang cahaya) sehingga Hakim tidak boleh berasumsi dalam menentukan segala suatunya dan dalam perkara ini terhadap kerugian apa yang diderita masyarakat tanpa dilakukan pembuktian haruslah dinyatakan tidak terbukti sehingga kriteria kedua untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "Menyalahgunakan" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal terakhir yang harus dibuktikan agar Terdakwa dapat dinyatakan "Menyalahgunakan" sebagaimana kualifikasi unsur Pasal 55 di atas adalah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang merugikan negara. Terkait hal ini Penuntut Umum dalam proses pembuktian telah menghadirkan Irwan Adinanta, S.T., M.T. yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli membeli BBM bersubsidi jenis Bio solar dalam jumlah banyak dari penjual eceran menggunakan jerigen tanpa menggunakan Surat Rekomendasi merupakan perbuatan pidana karena terjadi penyimpangan alokasi. Terkait hal tersebut tidak dibuktikan bahwa Terdakwa menjualnya ke perusahaan besar melainkan tetap kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa selain caranya, merugikan negara dalam delik tersebut juga harus dikaitkan pada kerugian keuangan negara artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus menimbulkan adanya kerugian negara;

Menimbang, bahwa definisi kerugian negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam ketentuan tersebut untuk dikatakan adanya kerugian negara maka kekurangan uang, surat berharga, dan barang itu harus nyata yang artinya kerugian timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan harus pasti jumlahnya yang artinya besaran dari kerugian itu harus dibuktikan jumlah nominalnya secara

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definitif bukan secara asumptif. Dalam konteks perkara ini tidak bisa dinyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara hanya dengan sekedar memberikan pernyataan telah terjadi kerugian negara tanpa disertai bagaimana kerugian tersebut timbul dan berapa hitungan pasti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kerugian negara sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan tidak dihadirkan Ahli maupun surat dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menetapkan adanya kerugian negara, Hakim menilai Penuntut Umum tidak melakukan pembuktian terhadap kerugian negara maka kriteria ini tidak terpenuhi untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Menyalahgunakan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan tidak dihadirkan Ahli maupun surat dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menetapkan adanya kerugian negara, Hakim menilai Penuntut Umum tidak melakukan pembuktian terhadap kerugian negara maka unsur "Menyalahgunakan" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Hakim Anggota I berpendapat unsur "Menyalahgunakan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dalam dakwaan tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan bebas dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai catatan, Hakim Anggota I perlu memberikan pendapat berdasarkan fakta hukum dalam persidangan berdasarkan surat dakwaan, keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut tidak sesuai aturan perizinan dalam kegiatan usaha hilir BBM bersubsidi yakni Terdakwa tidak memiliki Izin untuk melakukan kegiatan tersebut. Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Hakim Anggota I berpendapat lebih tepat untuk diterapkan ketentuan pelanggaran administrative sebagaimana diatur Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana hasil perubahan dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yakni ranah pelanggaran hukum administratif dan bukan ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa selain perbuatan Terdakwa masuk dalam ranah administrative sebagaimana diuraikan di atas, secara sosiologis sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sangat banyak ditemukan dalam masyarakat pihak-pihak yang menjual secara eceran bensin jenis pertalite dan juga menjual LPG. Keberadaan Terdakwa yang menjual barang-barang tersebut dinilai oleh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah membantu masyarakat untuk memperoleh BBM terutama yang berada pada area yang jauh jangkauannya dari SPBU. Pada sisi lain dengan banyaknya pihak yang melakukan penjualan BBM tersebut juga menunjukkan kegiatan tersebut mampu menjadi salah satu penggerak dalam perekonomian di masyarakat. Terhadap para penjual tersebut Hakim Anggota I meyakini sebagian besar dari mereka tidak dilengkapi dengan perizinan yang ranahnya masuk hukum administrative dan itu bukan karena semata ingin melanggar hukum administratifnya melainkan karena ketidaktahuan. Sebagaimana keterangan Saksi *A de charge* Ferry Ranto Manurung menyatakan terkait masalah BBM bersubsidi yang sulit diperoleh, kami masyarakat pernah mengajukan permasalahan tersebut ke pemerintah desa namun tidak ada upaya penyelesaian dari Pemerintah Desa. Oleh karena itu pendekatan menggunakan penegakan hukum administrative dipandang lebih adil dan harus didahulukan dibanding dengan penegakan hukum pidana. Hukum Pidana harus difungsikan sebagai *ultimum remedium* sebagaimana tertuang Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja yang ketentuannya dikenakan pada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat maka pendapat terbanyak yang akan dipergunakan dalam mengambil putusan ini;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pengenaan pidana terhadap diri terdakwa bersifat kumulatif dengan pidana denda maka Terdakwa patutlah juga dikenai pidana denda yang apabila Terdakwa tidak dapat membayarnya maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa

- 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisikan BBM biosolar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter,
 - 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisikan BBM jenis pertalite sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter,
 - 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran tiga kilogram yang disubsidi pemerintah,
- yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver dengan nomor POLISI BM 9670 DF, yang dalam persidangan terbukti sebagai milik orang tua Terdakwa dan dalam perkara ini Majelis Hakim menilai sebagai orang yang beritikad baik maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Antoni Pulungan alias Toni bin Ardan Pulungan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak, dan *liquefied petroleum gas* yang disubsidi, dan penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisikan BBM biosolar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter,
 - 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisikan BBM jenis pertalite sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter,
 - 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran tiga kilogram yang disubsidi pemerintah,dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver dengan nomor POLISI BM 9670 DF dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti